

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 1980

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan -
Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berha-
sil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pem -
angunan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri -
Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata -
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Ba -
dan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, dianggap per -
lu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nu -
sa Tenggara Timur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi -
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat
I Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe -
merintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indone -
sia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor -
3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Da -
erah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa -
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta -
hun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Da -
erah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Ting -
kat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor -
122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ke -
pegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun -
1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun -
1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun -
1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan -
Daerah ;
8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 - -
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 -
tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Ta-
ta Kerja Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 ten-
tang Delapan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana-
an Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan -
Pembangunan Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara-
ra Timur Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan, Susun-
an Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dae-
rah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1978 -
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat -
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA -
TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER-
JA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH -
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara-
ra Timur ;
- (2) "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah-
Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3) "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah-
Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (4) "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah" adalah Badan Pe-
rencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara -
Timur ;
- (5) "Ketua" adalah Ketua Dapoda Tingkat I Nusa Tenggara Ti-
mur ;
- (6) "Daerah Tingkat II" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II
dalam Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjut -
nya disebut BAPPEDA serta Organisasi dan Tata Kerjanya ;
- (2) BAPPEDA adalah Badan Staf yang dipimpin oleh seorang Ketua -
yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gu -
bernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Kepala Daerah da -
lan menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan di -
Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, BAPPEDA Mempu -
nyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola -
Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Da -
erah ;
- b. menyusun Repelita Daerah ;
- c. menyusun program-program Tahunan sebagai Pelaksanaan Rencana-ren -
cana tersebut pada huruf a, dan b Pasal ini yang dibiayai oleh -
Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat -
untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional ;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan Or -
ganisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-ins -
tansi vertikal, Daerah-daerah Tingkat II dan Badan-badan lain -
yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. menyusun Rencana RTR bersama-sama dengan Biro Keuangan, dengan
Koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ti -
mur ;
- f. melaksanakan Koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepen -
tingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pem -
bangunan di Daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut ;
- h. memonitor

- h. menonitir pelaksanaan dan pembangunan di Daerah ;
- i. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Bidang-bidang.

Pasal 6

BAPPEDA terdiri dari :

- a. K e t u a ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretariat ;
- d. Bidang Penelitian ;
- e. Bidang Ekonomi ;
- f. Bidang Sosial Budaya ;
- g. Bidang Fisik dan Prasarana ;
- h. Bidang Statistik dan Laporan.

Bagian Kedua

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas :

- a. membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya ;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda ;
- c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Instansi-instansi lainnya untuk memper lancar pelaksanaan tugasnya.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua

Pasal 8

Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. mewakili Ketua dan memimpin Bappeda apabila Ketua berhalangan ;
- b. memimpin kegiatan intern Bappeda sehari-hari ;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPE DA.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bappeda ;
- b. melakukan urusan dokumentasi dan informasi pembangunan ;
- c. melakukan urusan keuangan ;
- d. melakukan urusan umum.

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- b. Sub. Bagian Dokumentasi dan Informasi ;
- c. Sub. Bagian Keuangan ;
- d. Sub. Bagian Umum.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya ;
- (2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan memberikan informasi mengenai rencana pembangunan Daerah serta melakukan urusan Perpustakaan ;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan ;
- (4) Sub. Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Perjalanan Dinas.

Bagian Kelima

Bidang -bidang

Pasal 13

Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Penelitian dibidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana dalam rangka perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Bidang Penelitian, mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan

- a. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk Pembangunan di Daerah ;
- b. melakukan dan mengkoordinasikan penelitian dibidang ekonomi, sosial Budaya, fisik dan prasarana serta mengadakan kerja sama penelitian dengan Lembaga-lembaga Penelitian lainnya.

Pasal 15

Bidang Penelitian terdiri dari :

- a. Seksi Ekonomi ;
- b. Seksi Sosial Budaya ;
- c. Seksi Fisik dan Prasarana.

Pasal 16

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk Perencanaan, Pembangunan di Daerah, melakukan dan mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian dibidang ekonomi dengan Lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan Perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan Pembangunan di Daerah, melakukan dan mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian dibidang sosial budaya dengan Lembaga-lembaga lainnya ;
- (3) Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk perencanaan pembangunan di Daerah, melakukan dan mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerja sama penelitian dibidang fisik dan prasarana dengan Lembaga-lembaga lainnya..

Pasal 17

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan Pembangunan, Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan dan Koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha ;

b. mengkoordinasikan

- b. mengkoordinasikan dan menajukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Daerah Tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan Repelita Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional.

Pasal 19

Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian ;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

Pasal 20

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan ;
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan, industri serta pertambangan dan energi ;
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian ;
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan Dunia Usaha, pembinaan Golongan Ekonomi Lemah dan Penanaman Modal.

Pasal 21

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, mental-spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 22

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, bidang sosial budaya mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, pendidikan, mental-spiritual, Pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan ;
- b. mengkoordinasikan dan meniadakan rencana pembangunan dibidang pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi -instansi Vertikal, Daerah-daerah Tingkat II dan Badan-badan lain dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi -serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan Repelita Daerah -atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan Nasional.

Pasal 23

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
- d. Seksi Kependudukan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusun rencana dan program Pembangunan pendidikan, generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan Pemerintahan ;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Kesehatan, Sosial, Perumahan Rakyat, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana ;
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan Program Pembangunan Penerangan,-Pers dan Komunikasi Sosial ;
- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan Program Pembangunan Ketenagaan Transmigrasi dan kependudukan .

Pasal 25.

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan, Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan lingkungan hidup.

Pasal 26.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan Perencanaan Pembangunan, Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup ;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana Pembangunan Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, Satuan-Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi Vertikal, Daerah-daerah Tingkat II dan Badan-badan lain dalam lingkungan Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Melakukan Inventarisasi Pemasalahan di Bidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan Penyusunan Program Tahunan dibidang Fisik dan prasarana yang meliputi Pengairan, Perhubungan dan Pariwisata, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah serta Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka Pelaksanaan Repelita Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional .

Pasal 27.

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan ;
- b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 28.

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Pengairan ;
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan Prasarana Jalan, Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi serta Pariwisata;
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pengaturan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan Penyusunan Rencana dan Program Pemanfaatan Sumber Alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi .

Pasal 29

Pasal 29.

Bidang Statistik dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan data, analisa, penilaian dan pelaporan hasil pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

Pasal 30.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29, Bidang Statistik dan laporan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program dan proyek - pembangunan di Daerah ;
- b. Melakukan analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk laporan ber-
bagai Instansi mengenai pelaksanaan program dan proyek pembangunan di-
Daerah ;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah dan menyusun lapor-
an Gubernur Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- d. Mengolah bahan serta menyusun statistik dari pelaksanaan pembangunan -
di Daerah .

Pasal 31.

Dibidang Statistik dan laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data ;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian ;
- c. Seksi Pelaporan ;
- d. Seksi Peragaan.

Pasal 32.

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun data mengenai pelaksanaan program Pembangunan di Daerah ;
- (2) Seksi Analisa dan Penelitian mempunyai tugas melakukan analisa dan Pe-
nilaian atas bahan-bahan dan laporan pelaksanaan Pembangunan di Daerah;
- (3) Seksi Pelaporan mengenai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan Pem-
angunan di Daerah dalam rangka monitor dan mempersiapkan laporan -
Gubernur Kepala Daerah mengenai Pelaksanaan Pembangunan di Daerah ;
- (4) Seksi Peragaan mempunyai tugas menyusun dan memelihara Statistik hasil
pelaksanaan program dan proyek pembangunan di Daerah serta mempersiap-
kan peragaannya.

B A B IV.

T.A.T. KERJA

Pasal 33.

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prin-
sip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing satuan Organisasi, maupun antara Satuan organisasi sesuai dengan
tugas pokok yang telah ditetapkan .

Pasal 34.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Bappeda bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsungnya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya .

Pasal 36.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37.

Dalam mempersiapkan rencana dan program Pembangunan di Daerah, Bappeda - wajib senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Instansi-instansi di tingkat Pusat dan hubungan kerja - secara koordinatif dengan Instansi-instansi di Daerah.

Pasal 38.

Bappeda bersama-sama dengan Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 39.

Dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan di Daerah Bappeda dan Bappeda - Tingkat II wajib mengusahakan keterpaduan antara Rencana Nasional dan - Daerah serta rencana antar Daerah .

Pasal 40.

Hubungan kerja sama Bappeda dengan Bappenas bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 41.

Hubungan kerja sama Bappeda dengan Bappeda Tingkat II bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 42.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bappeda menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan rencana plafond anggaran masing-masing - program.

Pasal 43.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B A B V
KEREGAWAAN

Pasal 44.

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Wakil Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pegawai lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Ketua.

Pasal 45.

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46.

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Bappeda di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1)-pasal ini kepada Bappeda dapat diberikan bantuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : " PERATURAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR ".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang terdahulu yang mengatur Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kupang, 5 Nopember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,



(HAFE)



(BEN HEOI)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 1980

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur hal mana berarti tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sub Bidang-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 47

Cukup jelas.